



**PENETAPAN**

Nomor 332/Pdt.P/2024/PN Jkt.Brt

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama dengan pemeriksaan biasa, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh:

**Utus Karta Sanggam S**, beralamat di Jalan Idhata No. 12 Rt 001, Rw 008, Kelurahan Kemanggisan, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat (11480), Kota Administrasi Jakarta Barat, Dki Jakarta, untuk selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat permohonan Pemohon ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi - saksi ;

Telah meneliti surat - surat bukti yang diajukan dipersidangan ;

Telah memperhatikan segala sesuatu yang terungkap di persidangan ;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tertanggal 18 Maret 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 18 Maret 2024 dalam Register Nomor 332/Pdt.P/2024/PN Jkt.Brt, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Adalah Warga Negara Indonesia;
2. Bahwa orang tua Pemohon telah melangsungkan Perkawinan secara Agama Kristen Antara Bapak Bulotan Fitters Situmeang dengan Ibu Lermina Tiominar Nainggolan;
3. Bahwa atas Perkawinan orang tua Pemohon tersebut telah dilahirkan 6 Orang Anak yang Bernama:

• Nama : Undat Kretto

Umur : 45 tahun

Tempat/Tgl lahir : Jakarta/21 April 1961

Meninggal Dunia : Denpasar/ 28 Mei 2006

• Nama : Uliana Kreni

Umur : 61 tahun

Tempat/Tgl lahir : Jakarta/2 Desember 1962

• Nama : Utus Karta Sanggam S

Umur : 59 tahun

Tempat/Tgl lahir : Jakarta/25 September 1964

Halaman 1 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 332/Pdt.P/2024/PN Jkt.Brt

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nama : Udari Kristalisa  
Umur : 57 tahun  
Tempat/Tgl lahir : Jakarta/ 8 Juni 1966
- Nama : Ropelita Mutiara S  
Umur : 55 tahun  
Tempat/Tgl lahir : Jakarta/18 Januari 1969  
Meninggal Dunia : Jakarta/16 Februari 2024
- Nama : Kanserina Meilinda Sabrina  
Umur : 52  
Tempat/Tgl lahir : Jakarta/ 9 Juli 1971

4. Bahwa Lermima Tiominar Nainggolan (Ibu) pemohon meninggal dunia pada tanggal 19 Juni 1999 dikarenakan sakit;

5. Bahwa Ibu Pemohon belum pernah mendapatkan bukti kematian berupa Akta kematian karena belum pernah dicatatkan sesuai amanah Undang-undang yang berlaku Republik Indonesia;

6. Bahwa pada saat ini Pemohon sangat membutuhkan penetapan pengesahan Kematian Ibu sebagai bukti agar bisa dicatatkan pendudukan dan sipil DKI Jakarta;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat. untuk memproses permohonan ini dalam persidangan dengan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
  2. Menetapkan telah meninggal dunia atas nama Ibu Lermima Tiominar Nainggolan pada tanggal 19 Juni 1999 dikarena sakit Sah Menurut Hukum;
  3. Memerintahkan untuk melaporkan kepada Pemohon untuk mencatatkan Akte Kematian Ibu Pemohon di Kantor Catatan Sipil DKI Jakarta;
  4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tidak ada perubahan dan tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, dipersidangan telah mengajukan bukti surat yang telah diberi materai secukupnya yaitu berupa:

Halaman 2 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 332/Pdt.P/2024/PN Jkt.Brt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy sesuai dengan asli, Kartu Tanda Penduduk NIK : 3173072509640002 atas nama Utus Karta Sanggam S yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Barat pada tanggal 13 Maret 2018, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy sesuai dengan asli, Kartu Keluarga Nomor 3173071501090860 atas nama kepala keluarga Uliana Kreni yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Barat pada tanggal 22 Februari 2024, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy sesuai dengan asli, Kutipan Akta Kelahiran Nomor 148/C/1978 atas nama Utus Karta Sanggam S yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 26 Juni 1978, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy sesuai dengan asli, Petikan Akte Perkawinan Istimewa Nomor 99/1959 antara Bulotan Fitters Situmeang dengan Leermina Tiominar Nainggolan, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy sesuai dengan asli, Kutipan Akta Kematian Nomor 3173-KM-27102022-0048 atas nama Undat Kretto Situmeang yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 27 Oktober 2022, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopy sesuai dengan asli, Kartu Tanda Penduduk NIK : 3173074212620001 atas nama Uliana Kreni yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Barat pada tanggal 03 November 2022, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotocopy sesuai dengan asli, Kutipan Akta Kelahiran Nomor 148/B/1978 atas nama Uliana Krenny yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 26 Juni 1978, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotocopy sesuai dengan asli, Catatan Pinggir Pada Register dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil atas nama Uliana Krenny yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Barat pada tanggal 27 Oktober 2022, diberi tanda bukti P-8;
9. Fotocopy sesuai dengan asli, Kartu Tanda Penduduk NIK : 31730748066660003 atas nama Udari Kristalisa yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Barat pada tanggal 12 Maret 2018, diberi tanda bukti P-9;

Halaman 3 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 332/Pdt.P/2024/PN Jkt.Brt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotocopy sesuai dengan asli, Kutipan Akta Kelahiran Nomor 148/D/1978 atas nama Udari Kristalisa yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 26 Juni 1978, diberi tanda bukti P-10;
  11. Fotocopy sesuai dengan asli, Kutipan Akta Kematian Nomor 3173-KM-22022024-0040 atas nama Ropelita Mutiara S yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 22 Februari 2024, diberi tanda bukti P-11;
  12. Fotocopy sesuai dengan asli, Kartu Tanda Penduduk NIK : 3173074907710007 atas nama Kanserina Meilinda Sabrina yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan Kota Administrasi Jakarta Barat pada tanggal 05 Juli 2022, diberi tanda bukti P-12;
  13. Fotocopy sesuai dengan asli, Kutipan Akta Kelahiran Nomor 148/F/1978 atas nama Kanserina Meilinda Sabrina yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 26 Juni 1978, diberi tanda bukti P-13;
  14. Fotocopy sesuai dengan asli, Surat Pengantar Nomor 02/03/05/08/011/2024 atas nama Lermiina Tiominar N yang dikeluarkan oleh Kelurahan Kemanggisan Jakarta Barat pada tanggal 14 Maret 2024, diberi tanda bukti P-14;
  15. Fotocopy sesuai dengan asli, Keterangan Pemeriksaan Mayat atas nama Lermiina Tiominar N yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Pemerintah DKI Jakarta, diberi tanda bukti P-15;
  16. Fotocopy sesuai dengan asli, Surat Keterangan Kematian Penduduk WNI atas nama Lermiina Tiominar N yang dikeluarkan oleh Kelurahan Kemanggisan Jakarta Barat pada tanggal 19 Juni 1999, diberi tanda bukti P-16;
  17. Fotocopy sesuai dengan asli, Kartu Tanda Penduduk NIK : 09.5206.500537.0018 atas nama Lermiina Tiominar N yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Barat pada tanggal 15 April 1997, diberi tanda bukti P-17;
  18. Fotocopy sesuai dengan asli, Kartu Keluarga WNI Nomor 600253 atas .nama kepala keluarga L.T. Nainggolan yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Barat, diberi tanda bukti P-18;
- Menimbang, bahwa kesemua bukti P-1 sampai dengan P-18 tersebut di atas telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai serta semua

Halaman 4 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 332/Pdt.P/2024/PN Jkt.Brt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut telah dibubuhi materai secukupnya, sehingga menurut ketentuan yang terdapat dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai *juncto* Pasal 1 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai serta berdasarkan Pasal 188 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, alat bukti surat tersebut telah mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti tertulis;

Menimbang, bahwa telah diterima surat permohonan pencabutan dari Pemohon perkara No. 332/Pdt.P/2024/PN Jkt.Br. tertanggal 03 April 2024 perihal pencabutan permohonan dari Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan pencabutan tersebut Pemohon mencabut permohonannya dengan alasan untuk memperbaiki permohonannya tersebut dan memperbaiki bukti surat yang akan diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan pencabutan permohonan perkara No. 332/Pdt.P/2024/PN Jkt.Br. dari Pemohon tanggal 03 April 2024 tersebut diatas adalah tidak bertentangan dengan hukum dan oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dicabutnya permohonan perkara perdata No. 332/Pdt.P/2024/PN Jkt.Br. sedangkan perkara tersebut telah berlangsung, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan Perundang-Undangan dan Peraturan lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN :

1. Menetapkan Permohonan Nomor 332/Pdt.P/2024/PN.Jkt.Br. dicabut ;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara perdata pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat ;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp212.700,00 (Dua ratus dua belas ribu tujuh ratus rupiah).

Demikianlah ditetapkan di Jakarta Barat pada hari Senin, tanggal 22 April 2024, oleh Ade Sumitra Hadisurya, S.H.,M.Hum. Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat selaku Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Hakim oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 332/Pdt.P/2024/PN Jkt.Br. Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut,

Halaman 5 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 332/Pdt.P/2024/PN Jkt.Br



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dibantu oleh Nunung Nurfika, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanpa dihadiri Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

**Nunung Nurfika, S.H., M.H.**

**Ade Sumitra Hadisurya, S.H., M.Hum.**

**Perincian biaya perkara :**

1. Pnbp -----	Rp.	20.000,00
2. Proses Perkara -----	Rp.	150.000,00
3. Penggandaan -----	Rp.	2.700,00
4. Redaksi -----	Rp.	30.000,00
5. Meterai -----	Rp.	10.000,00 +
<b>Jumlah -----</b>	<b>Rp.</b>	<b>212.700,00</b>

**(Dua ratus dua belas ribu tujuh ratus rupiah).**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)